



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
NOMOR *011* TAHUN 2017

TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012 Pasal 14 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah ;
- c. bahwa dalam melaksanakan sistem pemilihan dan pengangkatan Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja UPN “Veteran” Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1798);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVESITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang selanjutnya disebut UPN “Veteran” Jakarta adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa UPN “Veteran” Jakarta.
3. Dosen UPN “Veteran” Jakarta yang selanjutnya disebut Dosen adalah pendidikan professional dan ilmuwan dengan tugas utamanya mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, peneelitan, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Senat adalah Senat UPN “Veteran” Jakarta yang selanjutnya disebut Senat Universitas adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, norma/ etika, dan kode etik akademik; dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut departemen/bidang studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
6. Dekan adalah pimpinan Fakultas dalam lingkungan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas.
7. Bakal calon dekan adalah dosen yang memenuhi syarat dan diajukan oleh Senat Fakultas sebagai bakal calon Dekan.

Pasal 2

Periode Jabatan dan Tahapan Pemilihan dan Pengangkatan

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan dekan dilakukan melalui :
 - a. Tahap penjaringan bakal calon dekan;
 - b. Tahap penyaringan bakal calon dekan; dan
 - c. Tahap pemilihan dan pengangkatan calon dekan.

Pasal 3 Rapat Senat

- (1) Penjaringan, penyaringan dan pemilihan calon dekan dilakukan melalui Rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (2) Rapat senat sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 (satu) dilaksanakan selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa jabatan Dekan berakhir;
- (3) Rapat senat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) anggota senat.
- (4) Apabila quorum tidak terpenuhi, maka rapat senat ditunda antara 30 (tiga puluh) menit s.d. 60 (enam puluh) menit.
- (5) Setelah waktu penundaan berakhir sebagaimana ayat 4 (empat), maka rapat senat dilanjutkan kembali dan apabila quorum 2/3 (dua pertiga) masih tidak terpenuhi, maka digunakan jumlah quorum 50% (lima puluh persen) ditambah satu dan rapat senat dianggap sah.
- (6) Rapat senat dipimpin oleh ketua senat, dan apabila ketua berhalangan hadir, rapat senat dipimpin oleh sekretaris senat.
- (7) Rapat pemilihan calon dekan setelah dibuka oleh ketua/sekretaris senat selanjutnya rapat akan dipimpin oleh ketua panitia pemilihan calon dekan, dan apabila ketua panitia berhalangan hadir, maka rapat pelaksanaan dapat dipimpin oleh sekretaris panitia pemilihan calon dekan serta penutupan rapat senat kembali oleh ketua/sekretaris senat.

Pasal 4 Panitia Pemilihan

- (1) Senat fakultas membentuk Panitia Pemilihan Calon Dekan yang bertugas membantu Senat Fakultas dalam penyelenggaraan pemilihan calon dekan.
- (2) Panitia ini dinamakan Panitia Pemilihan Calon Dekan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- (3) Keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri atas :
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris, merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (4) Keanggotaan Panitia Pemilihan Calon Dekan ditunjuk oleh Senat Fakultas.
- (5) Keanggotaan Panitia Pemilihan Calon Dekan adalah anggota Senat Fakultas dan tidak sebagai calon.
- (6) Apabila keanggotaan dari Senat Fakultas tidak mencukupi, keanggotaan panitia pemilihan calon dekan dapat diangkat dari dosen di luar anggota Senat Fakultas.
- (7) Panitia Pemilihan Calon Dekan dapat dibantu oleh Kabag Tata Usaha dan Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian fakultas yang bersangkutan.
- (8) Tugas panitia adalah melakukan penjaringan calon, penyaringan dan pemilihan calon dekan, serta menyiapkan segala kelengkapan administrasi yang diperlukan bagi proses pemilihan dan pengusulan calon dekan.

BAB II PERSYARATAN CALON DEKAN

Pasal 5 Syarat-Syarat

- (1) Sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- (3) Pendidikan sekurang-kurangnya Magister dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor Kepala.
- (4) Berusia paling tinggi 60 tahun pada saat diusulkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengangkat.
- (5) Tidak untuk jabatan Dekan yang ketiga kalinya.
- (6) Memiliki pengalaman manajerial di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta paling rendah sebagai ketua jurusan/bagian/program studi/ketua laboratorium atau sebutan lainnya sekurang-kurangnya secara kumulatif 2 (dua) tahun.
- (7) Memiliki Penilaian Prestasi Kerja setiap unsur bernilai minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (8) Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau ijin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis.
- (9) Secara tertulis menyatakan bersedia:
 - a. dicalonkan sebagai calon dekan; dan
 - b. melepaskan jabatan rangkap baik dalam maupun di luar lingkungan Fakultas.
- (10) Tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan pidana yang diancam pidana kurungan.

BAB III PROSEDUR PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN CALON DEKAN

Pasal 6 Tahap Penjaringan

Tahap penjaringan bakal calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilakukan sebagai berikut:

- a. Penjaringan bakal calon dekan dilakukan paling lambat 30 hari sebelum berakhirnya masa jabatan dekan yang sedang menjabat;
- b. Penjaringan bakal calon dekan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Calon Dekan yang dibentuk oleh Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- c. Panitia Penjaringan melakukan pendaftaran bakal calon dekan untuk mendapatkan paling sedikit 3 (tiga) orang bakal calon;
- d. Penjaringan bakal calon dekan dimulai dengan mengumumkan nama-nama bakal calon dekan yang memenuhi syarat usia, masa kerja, pendidikan dan jabatan fungsional dan syarat lainnya sebagai calon dekan oleh Panitia Pemilihan calon dekan;
- e. Panitia Pemilihan calon dekan menyerahkan nama bakal calon dekan hasil penjaringan kepada Ketua Senat Fakultas untuk dilakukan tahapan penyaringan.

Pasal 7 Tahap Penyaringan

Tahap penyaringan bakal calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dilakukan sebagai berikut :

- (1) Senat Fakultas melakukan rapat senat pemilihan calon dekan untuk mendengarkan dan membahas visi, misi, dan program kerja sebagai berikut:
 - a. Calon dekan wajib menyerahkan visi, misi, dan program kerja kepada panitia pemilihan calon dekan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan penyampaian;

- b. Calon-calon dekan menyampaikan visi, misi, dan program kerja dalam Rapat senat Fakultas secara bergiliran;
 - c. Dalam penyampaian visi, misi, dan program kerja, setiap anggota senat berhak melakukan pembahasan;
 - d. Calon dekan yang tidak menyampaikan visi, misi, dan program kerja dianggap mengundurkan diri sebagai calon dekan;
 - e. Panitia pemilihan calon dekan membuat berita acara pelaksanaan penyampaian visi, misi, dan program kerja dan menyerahkannya kepada Ketua senat.
- (2) Pemungutan suara oleh anggota senat untuk mendapatkan 3 (tiga) nama calon dekan dilakukan sebagai berikut:
- a. Panitia Pemilihan calon dekan menyiapkan kelengkapan administratif penyaringan serta kartu suara yang mencantumkan nama-nama calon dekan;
 - b. Penyaringan calon dekan dilakukan melalui pemungutan suara secara langsung bebas, rahasia, dan jujur dengan ketentuan setiap anggota senat memiliki hak suara yang sama;
 - c. Hasil dari tahapan penyaringan melalui pemungutan suara oleh anggota senat didapatkan peringkat calon dekan;
 - d. Panitia Pemilihan calon dekan membuat berita acara hasil pelaksanaan penyaringan dan menyerahkannya kepada Ketua senat;
 - e. Ketua Senat Fakultas menyampaikan berita acara hasil pelaksanaan penyaringan, visi misi, program kerja serta daftar riwayat hidup calon dekan kepada Rektor, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan pemilihan calon dekan.

Pasal 8

Tahap Pemilihan dan Pengangkatan

Tahap pemilihan dan pengangkatan calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) huruf c dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Panitia pemilihan menyiapkan kelengkapan administrasi pemilihan serta kartu suara yang mencantumkan nama-nama calon dekan;
- b. Pemilihan Dekan dari hasil penyaringan calon dekan dilakukan oleh Senat bersama Rektor melalui rapat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut;
- c. Rektor dapat memberi kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- d. Pemilihan Dekan sebagaimana ayat 2 (dua) dilakukan melalui pemungutan suara secara langsung, bebas, rahasia, dan jujur dengan ketentuan :
 - 1) Rektor memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan
 - 2) Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing Anggota Senat memiliki hak suara yang sama.
- e. Dekan terpilih adalah calon dekan yang memperoleh suara terbanyak;
- f. Apabila terdapat 2 (dua) orang calon dekan yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah yang sama, maka keputusannya diserahkan kepada Rektor untuk menentukan calon dekan terpilih.

Pasal 9

Penyampaian Hasil Pemilihan

- (1) Panitia Pemilihan Calon Dekan menyampaikan berita acara hasil pemilihan beserta seluruh kelengkapannya kepada Dekan untuk diusulkan kepada Rektor paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan.

- (2) Penyampaian usul calon dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan :
- a. Berita acara semua rapat pemilihan calon dekan;
 - b. SK Panitia Pemilihan calon dekan;
 - c. Tata Tertib Pemilihan calon dekan;
 - d. Fotocopi SK Jabatan Dekan Lama;
 - e. Fotocopi SK Jabatan fungsional terakhir calon dekan;
 - f. Daftar riwayat hidup calon dekan;
 - g. Fotocopi SK Pangkat terakhir calon dekan;
 - h. Blanko Pernyataan Kesiediaan menjadi calon dekan;
 - i. Fotocopi Pengalaman Manajerial calon dekan;
 - j. SKP dua tahun terakhir calon dekan;
 - k. Fotocopi kartu pegawai (KARPEG) calon dekan.

Pasal 10
Usul Pengangkatan Calon Dekan

Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jabatan dekan berakhir, dekan/ketua senat menyampaikan usul nama-nama calon dekan hasil pemilihan senat beserta kelengkapan berkasnya kepada Rektor untuk ditetapkan dan diangkat menjadi Dekan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- (2) Bagi fakultas yang sedang dan akan melakukan proses pemilihan calon dekan, harus menyesuaikan dengan Peraturan Rektor UPN "Veteran" Jakarta ini.
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal *12* Juni 2017
REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA,



EDDY S SIRADJ
NIP 19560308198303002



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
NOMOR 011 TAHUN 2017

TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012 Pasal 14 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah ;
- c. bahwa dalam melaksanakan sistem pemilihan dan pengangkatan Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja UPN “Veteran”
Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1798);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVESITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang selanjutnya disebut UPN “Veteran” Jakarta adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa UPN “Veteran” Jakarta.
3. Dosen UPN “Veteran” Jakarta yang selanjutnya disebut Dosen adalah pendidikan professional dan ilmuwan dengan tugas utamanya mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, peneelitan, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Senat adalah Senat UPN “Veteran” Jakarta yang selanjutnya disebut Senat Universitas adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, norma/ etika, dan kode etik akademik; dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut departemen/bidang studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
6. Dekan adalah pimpinan Fakultas dalam lingkungan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas.
7. Bakal calon dekan adalah dosen yang memenuhi syarat dan diajukan oleh Senat Fakultas sebagai bakal calon Dekan.

Pasal 2

Periode Jabatan dan Tahapan Pemilihan dan Pengangkatan

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan dekan dilakukan melalui :
 - a. Tahap penjaringan bakal calon dekan;
 - b. Tahap penyaringan bakal calon dekan; dan
 - c. Tahap pemilihan dan pengangkatan calon dekan.

Pasal 3 Rapat Senat

- (1) Penjaringan, penyaringan dan pemilihan calon dekan dilakukan melalui Rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (2) Rapat senat sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 (satu) dilaksanakan selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa jabatan Dekan berakhir;
- (3) Rapat senat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) anggota senat.
- (4) Apabila quorum tidak terpenuhi, maka rapat senat ditunda antara 30 (tiga puluh) menit s.d. 60 (enam puluh) menit.
- (5) Setelah waktu penundaan berakhir sebagaimana ayat 4 (empat), maka rapat senat dilanjutkan kembali dan apabila quorum 2/3 (dua pertiga) masih tidak terpenuhi, maka digunakan jumlah quorum 50% (lima puluh persen) ditambah satu dan rapat senat dianggap sah.
- (6) Rapat senat dipimpin oleh ketua senat, dan apabila ketua berhalangan hadir, rapat senat dipimpin oleh sekretaris senat.
- (7) Rapat pemilihan calon dekan setelah dibuka oleh ketua/sekretaris senat selanjutnya rapat akan dipimpin oleh ketua panitia pemilihan calon dekan, dan apabila ketua panitia berhalangan hadir, maka rapat pelaksanaan dapat dipimpin oleh sekretaris panitia pemilihan calon dekan serta penutupan rapat senat kembali oleh ketua/sekretaris senat.

Pasal 4 Panitia Pemilihan

- (1) Senat fakultas membentuk Panitia Pemilihan Calon Dekan yang bertugas membantu Senat Fakultas dalam penyelenggaraan pemilihan calon dekan.
- (2) Panitia ini dinamakan Panitia Pemilihan Calon Dekan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- (3) Keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri atas :
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris, merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (4) Keanggotaan Panitia Pemilihan Calon Dekan ditunjuk oleh Senat Fakultas.
- (5) Keanggotaan Panitia Pemilihan Calon Dekan adalah anggota Senat Fakultas dan tidak sebagai calon.
- (6) Apabila keanggotaan dari Senat Fakultas tidak mencukupi, keanggotaan panitia pemilihan calon dekan dapat diangkat dari dosen di luar anggota Senat Fakultas.
- (7) Panitia Pemilihan Calon Dekan dapat dibantu oleh Kabag Tata Usaha dan Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian fakultas yang bersangkutan.
- (8) Tugas panitia adalah melakukan penjaringan calon, penyaringan dan pemilihan calon dekan, serta menyiapkan segala kelengkapan administrasi yang diperlukan bagi proses pemilihan dan pengusulan calon dekan.

BAB II PERSYARATAN CALON DEKAN

Pasal 5 Syarat-Syarat

- (1) Sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- (3) Pendidikan sekurang-kurangnya Magister dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor Kepala.
- (4) Berusia paling tinggi 60 tahun pada saat diusulkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengangkat.
- (5) Tidak untuk jabatan Dekan yang ketiga kalinya.
- (6) Memiliki pengalaman manajerial di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta paling rendah sebagai ketua jurusan/bagian/program studi/ketua laboratorium atau sebutan lainnya sekurang-kurangnya secara komulatif 2 (dua) tahun.
- (7) Memiliki Penilaian Prestasi Kerja setiap unsur bernilai minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (8) Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau ijin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis.
- (9) Secara tertulis menyatakan bersedia:
 - a. dicalonkan sebagai calon dekan; dan
 - b. melepaskan jabatan rangkap baik dalam maupun di luar lingkungan Fakultas.
- (10) Tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan pidana yang diancam pidana kurungan.

BAB III PROSEDUR PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN CALON DEKAN

Pasal 6 Tahap Penjaringan

Tahap penjaringan bakal calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilakukan sebagai berikut:

- a. Penjaringan bakal calon dekan dilakukan paling lambat 30 hari sebelum berakhirnya masa jabatan dekan yang sedang menjabat;
- b. Penjaringan bakal calon dekan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Calon Dekan yang dibentuk oleh Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- c. Panitia Penjaringan melakukan pendaftaran bakal calon dekan untuk mendapatkan paling sedikit 3 (tiga) orang bakal calon;
- d. Penjaringan bakal calon dekan dimulai dengan mengumumkan nama-nama bakal calon dekan yang memenuhi syarat usia, masa kerja, pendidikan dan jabatan fungsional dan syarat lainnya sebagai calon dekan oleh Panitia Pemilihan calon dekan;
- e. Panitia Pemilihan calon dekan menyerahkan nama bakal calon dekan hasil penjaringan kepada Ketua Senat Fakultas untuk dilakukan tahapan penyaringan.

Pasal 7 Tahap Penyaringan

Tahap penyaringan bakal calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dilakukan sebagai berikut :

- (1) Senat Fakultas melakukan rapat senat pemilihan calon dekan untuk mendengarkan dan membahas visi, misi, dan program kerja sebagai berikut:
 - a. Calon dekan wajib menyerahkan visi, misi, dan program kerja kepada panitia pemilihan calon dekan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan penyampaian;

- b. Calon-calon dekan menyampaikan visi, misi, dan program kerja dalam Rapat senat Fakultas secara bergiliran;
 - c. Dalam penyampaian visi, misi, dan program kerja, setiap anggota senat berhak melakukan pembahasan;
 - d. Calon dekan yang tidak menyampaikan visi, misi, dan program kerja dianggap mengundurkan diri sebagai calon dekan;
 - e. Panitia pemilihan calon dekan membuat berita acara pelaksanaan penyampaian visi, misi, dan program kerja dan menyerahkannya kepada Ketua senat.
- (2) Pemungutan suara oleh anggota senat untuk mendapatkan 3 (tiga) nama calon dekan dilakukan sebagai berikut:
- a. Panitia Pemilihan calon dekan menyiapkan kelengkapan administratif penyaringan serta kartu suara yang mencantumkan nama-nama calon dekan;
 - b. Penyaringan calon dekan dilakukan melalui pemungutan suara secara langsung bebas, rahasia, dan jujur dengan ketentuan setiap anggota senat memiliki hak suara yang sama;
 - c. Hasil dari tahapan penyaringan melalui pemungutan suara oleh anggota senat didapatkan peringkat calon dekan;
 - d. Panitia Pemilihan calon dekan membuat berita acara hasil pelaksanaan penyaringan dan menyerahkannya kepada Ketua senat;
 - e. Ketua Senat Fakultas menyampaikan berita acara hasil pelaksanaan penyaringan, visi misi, program kerja serta daftar riwayat hidup calon dekan kepada Rektor, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan pemilihan calon dekan.

Pasal 8

Tahap Pemilihan dan Pengangkatan

Tahap pemilihan dan pengangkatan calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) huruf c dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Panitia pemilihan menyiapkan kelengkapan administrasi pemilihan serta kartu suara yang mencantumkan nama-nama calon dekan;
- b. Pemilihan Dekan dari hasil penyaringan calon dekan dilakukan oleh Senat bersama Rektor melalui rapat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut;
- c. Rektor dapat memberi kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- d. Pemilihan Dekan sebagaimana ayat 2 (dua) dilakukan melalui pemungutan suara secara langsung, bebas, rahasia, dan jujur dengan ketentuan :
 - 1) Rektor memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan
 - 2) Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing Anggota Senat memiliki hak suara yang sama.
- e. Dekan terpilih adalah calon dekan yang memperoleh suara terbanyak;
- f. Apabila terdapat 2 (dua) orang calon dekan yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah yang sama, maka keputusannya diserahkan kepada Rektor untuk menentukan calon dekan terpilih.

Pasal 9

Penyampaian Hasil Pemilihan

- (1) Panitia Pemilihan Calon Dekan menyampaikan berita acara hasil pemilihan beserta seluruh kelengkapannya kepada Dekan untuk diusulkan kepada Rektor paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan.

- (2) Penyampaian usul calon dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan :
- a. Berita acara semua rapat pemilihan calon dekan;
 - b. SK Panitia Pemilihan calon dekan;
 - c. Tata Tertib Pemilihan calon dekan;
 - d. Fotocopi SK Jabatan Dekan Lama;
 - e. Fotocopi SK Jabatan fungsional terakhir calon dekan;
 - f. Daftar riwayat hidup calon dekan;
 - g. Fotocopi SK Pangkat terakhir calon dekan;
 - h. Blanko Pernyataan Kesiediaan menjadi calon dekan;
 - i. Fotocopi Pengalaman Manajerial calon dekan;
 - j. SKP dua tahun terakhir calon dekan;
 - k. Fotocopi kartu pegawai (KARPEG) calon dekan.

Pasal 10
Usul Pengangkatan Calon Dekan

Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jabatan dekan berakhir, dekan/ketua senat menyampaikan usul nama-nama calon dekan hasil pemilihan senat beserta kelengkapan berkasnya kepada Rektor untuk ditetapkan dan diangkat menjadi Dekan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- (2) Bagi fakultas yang sedang dan akan melakukan proses pemilihan calon dekan, harus menyesuaikan dengan Peraturan Rektor UPN "Veteran" Jakarta ini.
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Paraf:

1. Kasubbag UHT
2. Karo Umum & Keu
3. Karo AKPK
4. Warek I
5. Warek II
6. Warek III



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2017
REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA,



EDDY S SIRADJ
NIP 19560308198303002